



## **BUPATI MUNA**

### **PERATURAN BUPATI MUNA**

**NOMOR 16 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUNA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan misi Kabupaten Muna untuk menuju masyarakat yang maju dan sehat perlu pelaksanaan kebijakan pedesaan sehat, serta pedoman bagi penyelenggaraan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis pedesaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 sampai 2025;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2014.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muna yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan.
5. Puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan yang merupakan perpanjangan dinas kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh.
6. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
7. Poskesdes adalah pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak di desa.
8. Posyandu adalah bentuk usaha kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
9. Pos UKK (Usaha Kesehatan Kerja) adalah suatu upaya untuk memberdayakan masyarakat yang bekerja pada sektor informal.
10. Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) yang melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan kesehatan pada usia lanjut .
11. Dokter Puskesmas adalah tenaga strategis yang melakukan tindakan/pelayanan kesehatan yang kompetensi dan bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas.
12. Bidan di desa adalah seorang wanita yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi untuk melaksanakan pertolongan persalinan.
13. Perawat Desa adalah tenaga strategis yang melakukan tindakan atau pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dan tujuan terhadap kesehatan yang ditempatkan di desa.
14. Sanitarian adalah tenaga profesional yang bekerja dalam bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus di bidang sanitasi kesehatan lingkungan.
15. Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh Kepala Desa.
16. Perdesaan adalah daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim dan air, sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris di tempat itu.
17. Perdesaan Sehat adalah kondisi desa yang memenuhi syarat kesehatan baik dari sanitasi dan perilaku masyarakat.

18. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
19. Air Minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum atau dikonsumsi oleh masyarakat.
20. Sanitasi adalah suatu usaha pembudayaan hidup bersih dan sehat dengan maksud mencegah terjadinya penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
21. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang dimulai dari kesehatan perorangan, rumah tangga, tempat kerja, institusi dan sekolah.
22. Gizi Seimbang susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam ragam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PERDESAAN SEHAT**

#### **Pasal 2**

Pelaksanaan Perdesaan sehat berdasarkan prinsip :

- a. Pemenuhan hak atas kesehatan;
- b. Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Partisipasi Masyarakat.

#### **Pasal 3**

- a. Prinsip pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 huruf a, dilakukan melalui percepatan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas berbasis struktur di wilayah perdesaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat perdesaan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak yang dijamin oleh peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Prinsip percepatan pembangunan kualitas perdesaan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b, dilakukan melalui penajaman prioritas perencanaan dan penganggaran bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan berdasarkan kerangka kerja pemenuhan lima pilar perdesaan sehat, yakni melalui pemenuhan ketersediaan :
  1. Dokter Puskesmas pada setiap puskesmas;
  2. Bidan Desa pada setiap desa;
  3. Air bersih untuk setiap rumah tangga;
  4. Sanitasi untuk setiap rumah tangga;
  5. Gizi seimbang untuk ibu menyusui, ibu hamil, bayi, dan balita.
- c. Prinsip akuntabilitas terutama ditujukan untuk pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a, huruf b, yakni tindakan kebijakan perdesaan sehat dilakukan melalui pendayagunaan sumber daya yang ada secara maksimal, pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan secara bertahap serta dikuatkan melalui tindakan legislasi dan administrasi;

- d. Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c diwujudkan melalui pendayagunaan kesehatan baik dari dalam dan kerja sama Lintas Sektor secara maksimal, dijalankan sebagaimana prioritas pembangunan kualitas kesehatan secara bertahap berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan, serta dikuatkan melalui tatalaksana hukum dan tertib administrasi pembangunan kualitas kesehatan;
- e. Prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf d, dilakukan melalui peran serta aktif masyarakat dan kelembagaan masyarakat diperdesaan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

#### **Pasal 4**

- a. Pelaksanaan kebijakan perdesaan sehat didasarkan pada dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) perdesaan sehat yang disusun dan dilaksanakan dalam periode berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) perdesaan sehat dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Bappeda;
- c. Pelaksanaan tugas Bappeda terkait dengan yang dimaksud pasal 4 huruf b adalah untuk mengintegrasikan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) perdesaan sehat dengan RPJMD.

#### **Pasal 5**

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) perdesaan sehat dilakukan dengan tata cara :

1. Penilaian kondisi aktual situasi dan status kesehatan berdasar pengumpulan data sekunder dan primer, analisis data dan perumusan masalah terkait upaya peningkatan kualitas kesehatan dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang berkepentingan langsung, terutama masyarakat perdesaan;
2. Kaji ulang kebijakan di bidang pembangunan kualitas kesehatan;
3. Identifikasi kebutuhan intervensi untuk menangani situasi masalah dan status kesehatan;
4. Penulisan dokumen draft Rencana Aksi Daerah (RAD);
5. Koordinasi dan konsultasi ~~finalisasi~~ dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dilengkapi dengan matrik rencana aksi dengan Bappeda. Didalam ~~proses~~ ini, Dinas Kesehatan dan Bappeda dapat melibatkan para pemangku kepentingan lainnya, baik di lingkungan pemerintahan dan masyarakat sipil;
6. Pengesahan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) perdesaan sehat melalui keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan kegiatan Perdesaan Sehat dilaksanakan di bawah koordinasi dan kendali Dinas Kesehatan serta kerja sama dengan Lintas Sektor terkait.

**BAB III  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Inspektorat Daerah yang dilakukan secara sektoral.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dimaksudkan untuk memastikan bahwa Rencana Aksi Daerah perdesaan sehat berjalan sesuai dengan rencana.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Daerah perdesaan sehat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
Pada Tanggal 6 - 8 Tahun 2014



Di Undangkan di Raha  
Pada Tanggal                      Tahun 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**NURDIN**

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINCES	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2014 NOMOR